



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

**S A L I N A N K E P U T U S A N
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 31 TAHUN 1998**

**TENTANG
PEMBERIAN UANG TUNJANGAN TETAP BAGI KETUA,
ANGGOTA DAN SEKRETARIS BADAN PERTIMBANGAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** : bahwa dengan telah diangkatnya keanggotaan Badan Pertimbangan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sesuai Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 134.402/109/012/1997 dan dalam rangka menunjang kelancaran tugas-tugas Badan Pertimbangan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, maka dipandang perlu memberikan Uang Tunjangan Tetap bagi Ketua, Anggota dan Sekretaris Badan Pertimbangan Daerah dimaksud dengan suatu Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Daerah ;
 4. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 1992 tentang Pedoman Tunjangan Tetap bagi Ketua, Anggota dan Sekretaris Badan pertimbangan Daerah ;
 5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 134.4092/109/012/1997 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Keanggotaan Badan Pertimbangan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.
 6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1998 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun Anggaran 1998/1999.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PEMBERIAN UANG TUNJANGAN TETAP BAGI KETUA, ANGGOTA DAN SEKRETARIS BADAN PERTIMBANGAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

Pasal 1

Dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah ini, diberikan Uang Tunjangan tetap untuk setiap bulan bagi Ketua, Anggota dan Sekretaris Badan Pertimbangan Daerah kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebagai berikut :

- Ketua Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Anggota masing-masing Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Sekretaris Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pasal 2

Pengeluaran keuangan dimaksud pada pasal 1 Keputusan ini dibebankan pada Pos.2.2.1.1010 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 3

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 1997 ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 23 April 1998

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

4. Sdr. Ka. Inspektorat Wilayah
Kodya Dati II Surabaya ;
 5. Sdr. Ka. Bagian Keuangan
Setkodya Dati II Surabaya.
-

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya seri Q3 Nomor 06 Tanggal 23 April 1998.

An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Ka. Bagian Hukum

KODRAT SAMADIKUN, SH.
Penata Tk. I
NIP.510 036 885